



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/2015/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN**
Tempat Lahir : Bumi Jaya
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 30 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tegal Arum, Rt. 041, Rw. 009, Kel. Syamsuddin
Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 3 Juni 2015, Nomor : SP.Kap/64/VI/2015/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tgl. 4 Juni 2015, No. SP.Han/71/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan 23 Juni 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 23 Juni 2015, No. SPP-16/Q.3.20/Ep.1/06/2015, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 2 Agustus 2015.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 29 Juli 2015, Nomor 51/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015;
4. Jaksa Penuntut Umum tgl. 31 Agustus 2015, No. Print-1110/Q.3.20/Ep.2/08/2015, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 19 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal September 2015, Nomor 304/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan 14 Oktober 2015;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 22 September 2015, Nomor 292/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 13 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **255/Pid.B/2015/PN.Bjb**, tertanggal **15 September 2015**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **255/Pen.Pid/2015/PN.Bjb**, tertanggal **September 2015**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-20/BB/Epp.2/08/2015**, tertanggal **31 Agustus 2015**, telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di JL. Tegal Arum,Rt042,Rw002,Kel.Syamsudin Noor,Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di JL. Tegal Arum,Rt 42,Rw 02 Kel.Syamsudin Noor,Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Pihak Kepolisian Polres Banjarbaru berdasarkan informasi dari masyarakat saksi RICKY HAKUBUN dan saksi POLTAK HUTASOIT mengamankan Terdakwa NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN, sedang

Halaman 2 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau melakukan perjudian kupon putih dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type C 1 Warna Putih dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang pecahan Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti HP merk EVERCROSS type C 1 Warna Putih milik Terdakwa terdapat isi sms kepada Saksi KATIRAN ,kemudian Saksi KATIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Rt. 06 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru oleh petugas kepolisian Resort Banjarbaru dilakukan pengembangan penyidikan, saksi KATIRAN juga ikut diamankan petugas kepolisian karena Terdakwa membeli kupon putih atau togel melalui Handpone kepada Saksi KATIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) senilai Rp 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa turut serta dalam permainan judi kupon putih dengan harapan mencari keuntungan dari permainan judi kupon putih atau togel tersebut dan permainan judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ,
- Bahwa cara Terdakwa turut serta dalam permainan judi yaitu dengan cara membeli kupon putih atau togell tersebut dengan rincian angka 17 sebanyak 35 lembar,angka 71 sebanyak 30 lembar,angka 12 sebanyak 10 lembar,angka 21 sebanyak 1 lembar,angka 091 sebanyak 5 lembar,angka 261 sebanyak 5 lembar,angka 291 sebanyak 5 lembar maksudnya yaitu Terdakwa membeli angka 17 sebanyak 35 lembar dibeli seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah),angka 71 sebanyak 30 lembar dibeli seharga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah),angka 21 dibeli seharga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ,angka 091 dibeli seharga Rp 5.000(lima ribu rupiah) dan angka 291 dibeli seharga Rp 5.000(lima ribu rupiah). untuk pembayarannya pembelian kupon putih tersebut dibayarkan setelah nomor sudah keluar sekira jam 18.45 wita atau pada malam harinya, Apabila nomor tersebut keluar Terdakwa menerima keuntungan sebanyak Rp 65.000,- per lembar (per pembelian seribu rupiahnya), jika tebakan angka yang dibeli Terdakwa keluar 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 10.000,- maka Terdakwa akan memperoleh senilai Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar tebakan angka 3 (tiga) maka keuntungan yang diperoleh senilai

Halaman 3 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar (perpembelian seribu rupiahnya) dan apabila 4 (empat) angka keluar maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa senilai Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembarnya (perseribunya),

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kupon putih hanya bergantung kepada peruntungan belaka dan sifatnya tidak pasti dan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam permainan judi, kedudukan Terdakwa sebagai pembeli judi kupon putih atau togel
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan permainan judi togel merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang dapat di hukum serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di JL. Tegal Arum,Rt042,Rw002,Kel.Syamsudin Noor,Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **Menggunakan kesempatan main judi**,. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di JL. Tegal Arum,Rt 42,Rw 02 Kel.Syamsudin Noor,Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Pihak Kepolisian Polres Banjarbaru berdasarkan informasi dari masyarakat saksi RICKY HAKUBUN dan saksi POLTAK HUTASOIT mengamankan Terdakwa NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJANsedang membeli atau melakukan perjudian kupon putih dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type C 1 Warna Putih dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang pecahan Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti HP merk EVERCROSS type C 1 Warna Putih milik Terdakwa terdapat isi sms kepada Saksi KATIRAN ,kemudian Saksi KATIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari

Halaman 4 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Rt. 06 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru oleh petugas kepolisian Resort Banjarbaru dilakukan pengembangan penyidikan, saksi KATIRAN juga ikut diamankan petugas kepolisian karena Terdakwa membeli kupon putih atau togel melalui Handpone kepada Saksi KATIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) senilai Rp 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa turut serta dalam permainan judi kupon putih dengan harapan mencari keuntungan dari permainan judi kupon putih atau togel tersebut dan permainan judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ,

- Bahwa cara Terdakwa turut serta dalam permainan judi yaitu dengan cara membeli kupon putih atau togell tersebut dengan rincian angka 17 sebanyak 35 lembar,angka 71 sebanyak 30 lembar,angka 12 sebanyak 10 lembar,angka 21 sebanyak 1 lembar,angka 091 sebanyak 5 lembar,angka 261 sebanyak 5 lembar,angka 291 sebanyak 5 lembar maksudnya yaitu Terdakwa membeli angka 17 sebanyak 35 lembar dibeli seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah),angka 71 sebanyak 30 lembar dibeli seharga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah),angka 21 dibeli seharga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ,angka 091 dibeli seharga Rp 5.000(lima ribu rupiah) dan angka 291 dibeli seharga Rp 5.000(lima ribu rupiah). untuk pembayarannya pembelian kupon putih tersebut dibayarkan setelah nomor sudah keluar sekira jam 18.45 wita atau pada malam harinya, Apabila nomor tersebut keluar Terdakwa menerima keuntungan sebanyak Rp 65.000,- per lembar (per pembelian seribu rupiahnya), jika tebakkan angka yang dibeli Terdakwa keluar 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 10.000,- maka Terdakwa akan memperoleh senilai Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar tebakkan angka 3 (tiga) maka keuntungan yang diperoleh senilai Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar (perpembelian seribu rupiahnya) dan apabila 4 (empat) angka keluar maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa senilai Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembarnya (perseribunya),
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kupon putih hanya bergantung kepada peruntungan belaka dan sifatnya tidak pasti dan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam permainan judi, kedudukan Terdakwa sebagai pembeli judi kupon putih atau togel

Halaman 5 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan permainan judi togel merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang dapat di hukum serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KATIRAN Als. KATIR Bin WAGIRAN (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli kupon putih/togel dari saksi senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita, di tempat JL. Tegal Arum, Rt. 042, Rw. 002, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui pada penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk CROSS type C 1 Warna Putih dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli nomor judi jenis kupon putih kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi pun ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli nomor judi kupon putih/togel melalui SMS yang dikirim ke saksi dimana isi SMS tersebut berisi nomor yang akan dipasang oleh Terdakwa saja, dan pembayarannya berdasarkan sistem kepercayaan saja karena dibayar saat nomor keluar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam setiap membeli nomor judi kupon putih/togel tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;

Halaman 6 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli nomor judi kupon putih/togel tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembarnya dan jika menang maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian, serta untuk 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru serta saksi juga ikut diamankan petugas kepolisian POLRES Banjarbaru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RICKY HAKUBUN Bin YOSE HUKUBUN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli kupon putih/togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita, di tempat JL. Tegal Arum, Rt. 042, Rw. 002, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering membeli nomor judi jenis kupon putih kepada KATIRAN sehingga KATIRAN juga kami tangkap;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk CROSS type C 1 Warna Putih dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli kupon putih atau togel kepada KATIRAN senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui SMS, nomor atau angka yang dipesan oleh Terdakwa dikirim ke KATIRAN melalui SMS;

Halaman 7 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli kupon dengan rincian angka 17 sebanyak 35 lembar seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), angka 71 sebanyak 30 lembar seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), angka 12 sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 21 sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 091 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), angka 261 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan angka 291 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika nomor sudah keluar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperoleh keuntungan apabila nomor yang dibelinya keluar untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian, dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum sempat menikmati hasil untung-untungan tebakan angka yang telah dibelinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT Anak dari ARRY P. HUTASOIT**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli kupon putih/togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita, di tempat JL. Tegal Arum, Rt. 042, Rw. 002, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering membeli nomor judi jenis kupon putih kepada KATIRAN sehingga KATIRAN juga kami tangkap;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk CROSS type C 1 Warna Putih dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1

Halaman 8 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, dan Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli kupon putih atau togel kepada KATIRAN senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui SMS, nomor atau angka yang dipesan oleh Terdakwa dikirim ke KATIRAN melalui SMS;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli kupon dengan rincian angka 17 sebanyak 35 lembar seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), angka 71 sebanyak 30 lembar seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), angka 12 sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 21 sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 091 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), angka 261 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan angka 291 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika nomor sudah keluar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperoleh keuntungan apabila nomor yang dibelinya keluar untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian, dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum sempat menikmati hasil untung-untungan tebakan angka yang telah dibelinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita, di tempat JL. Tegal Arum, Rt. 042, Rw. 002, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru karena membeli kupon putih/togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi jenis kupon putih kepada KATIRAN sehingga KATIRAN juga ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ada digeledah dan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk CROSS type C 1 Warna Putih dan uang senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handpone merk CROSS type C 1 Warna Putih sebagai alat komunikasi dan perantara Terdakwa dengan KATIRAN mengirimkan nomor-nomor yang dipesan melalui SMS serta uang tunai senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran kupon putih atau togel;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi jenis kupon putih kepada KATIRAN sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam setiap membeli nomor judi kupon putih/togel tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi kupon putih/togel melalui SMS tersebut pembayarannya berdasarkan sistem kepercayaan saja karena dibayar saat nomor keluar;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi kupon putih/togel tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembarnya dan jika menang maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian, serta untuk 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon putih atau togel dari KATIRAN senilai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil untung-untungan tebakan angka yang telah dibelinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi kupon putih atau togel tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengetahui apabila judi tersebut dilarang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone merk CROOS type C1 warna putih
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita, di tempat JL. Tegal Arum, Rt. 042, Rw. 002, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, karena membeli kupon putih/togel dari KATIRAN;
- Bahwa benar pada penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk CROSS type C 1 Warna Putih dan uang senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Handpone merk CROSS type C 1 Warna Putih sebagai alat komunikasi dan perantara Terdakwa dengan KATIRAN mengirimkan nomor-nomor yang dipesan melalui SMS serta uang tunai senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran kupon putih atau togel;
- Bahwa benar Terdakwa membeli nomor judi jenis kupon putih kepada KATIRAN sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam setiap membeli nomor judi kupon putih/togel tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kupon putih atau togel dari KATIRAN senilai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli nomor judi kupon putih/togel melalui SMS tersebut pembayarannya berdasarkan sistem kepercayaan saja karena dibayar saat nomor keluar;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kupon dengan rincian angka 17 sebanyak 35 lembar seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), angka 71 sebanyak 30 lembar seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), angka 12 sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 21 sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 091 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), angka 261 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan angka 291 sebanyak 5 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika nomor sudah keluar;
- Bahwa benar Terdakwa membeli nomor judi kupon putih/togel tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembarnya dan jika menang maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian, serta untuk 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kali berapa lembar pembelian;
- Bahwa benar Terdakwa belum menikmati hasil untung-untungan tebakan angka yang telah dibelinya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam permainan judi kupon putih atau togel tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengetahui apabila judi tersebut dilarang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-20/BB/Epp.2/08/2015**, tertanggal **3 Nopember 2015**, dan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Membebaskan Terdakwa **NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.
3. Menyatakan Terdakwa **NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**menggunakan kesempatan untuk main judi**” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) buah Handpone merk merk CROOS type C1 warna putih
 - Uang Tunai sebesar Rp 90.000,-(Sembilan Puluh ribu rupiah)
 - Dengan rincian :
 - Uang Pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Nopember 2015**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Nopember 2015**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara **Subsidaairitas** yaitu **Primair** melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, **Subsidaair** melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN.**, yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf serta Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara**

Menimbang, bahwa terbukti permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena sifat permainan ini untung-untungan, siapa yang mendapat nomor kupon putih/togel yang keluar akan jadi pemenangnya dan tidak dapat dipastikan siapa yang mendapatkan kartu bagus, sedangkan Terdakwa turut serta dalam permainan judi kupon putih atau togel dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari permainan judi kupon putih atau togel dari tebakan angka yang telah dibelinya dan bukan merupakan mata pencahariannya dimana Terdakwa bermata pencaharian sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan **Subsida**ir melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN.**, yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf serta Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita, di tempat JL. Tegal Arum, Rt. 042, Rw. 002, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, karena membeli kupon putih/togel dari KATIRAN;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Handpone merk CROSS type C 1 Warna Putih sebagai alat komunikasi dan perantara Terdakwa dengan KATIRAN mengirimkan nomor-nomor yang dipesan melalui SMS serta uang tunai senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran kupon putih atau togel;
- Bahwa benar Terdakwa membeli nomor judi jenis kupon putih kepada KATIRAN sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam setiap membeli nomor judi kupon



putih/togel tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa benar Terdakwa membeli kupon putih atau togel dari KATIRAN senilai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli nomor judi kupon putih/togel melalui SMS tersebut pembayarannya berdasarkan sistem kepercayaan saja karena dibayar saat nomor keluar;
- Bahwa benar Terdakwa belum menikmati hasil untung-untungan tebakan angka yang telah dibelinya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam permainan judi kupon putih atau togel tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengetahui apabila judi tersebut dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan **Subsida**ir yaitu melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Subsida**ir yaitu melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**Menggunakan kesempatan untuk main judi**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Handpone merk CROOS type C1 warna putih
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dan hasil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan untuk main judi"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NGATIMAN ALS PANJUL BIN PASIJAN.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handpone merk CROOS type C1 warna putih
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Dirampas untuk Negara.**
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 19 dari 20, Putusan No. 255/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **4 NOPEMBER 2015**, oleh **SRI NURYANI, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, dan **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ANDI RISA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **TYA GITA PRASTIWI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H**

SRI NURYANI, S.H

2. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

ANDI RISA, S.H